



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

NOMOR 65. 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG TELAH HABIS
JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN MENJADI INFORMASI PUBLIK PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa mendasari Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID menetapkan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian;
- b. bahwa dalam Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 61 Tahun 2026 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan (DIK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026, terdapat Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Yang Telah Habis Jangka Waktu Pengecualian Menjadi Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Informasi Publik;

16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/76 Tahun 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Penetapan Informasi Yang Dikecualikan Yang Telah Habis Jangka Waktu Pengecualian Menjadi Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026, terlampir dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 13 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL.


SRI HARSO PAMORO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL
NOMOR : TAHUN 2026
TANGGAL : 13 JANUARI 2026

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG TELAH HABIS JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
MENJADI INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Keterangan
			Dibuka	Ditutup		
1	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Pasal 17 huruf b) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 23).	Pelaku usaha akan membuat penjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan tidak sehat.	Mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha pada Pengadaan Barang/Jasa.	1 (Satu) Tahun atau sampai dengan penetapan pemenang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2025 telah habis jangka waktu pengecualian dan dinyatakan terbuka serta dimasukkan ke dalam daftar

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu	Keterangan
			Dibuka	Ditutup		
					Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	informasi publik.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 13 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL.



SRI HARSO PAMORO

Pengumuman Melalui Website PPID RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal :



dr. Soeselo

PPID PELAKSANA RSUD DR. SOESELO KABUPATEN TEGAL
MENYATAKAN TELAH MEMBUKA INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TAHUN 2025 TENTANG :





RSUD dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL

No	Nama Dokumen	Ringkasan Informasi	Pejabat atau Unit/Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu & Tanggal Pembuatan	Bentuk Informasi	Masa Retensi	Jenis Media yang Memuat Informasi
12. Pelepasan Informasi Yang Dikecualikan Yang Telah Habis Jangka Waktunya								
	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Subagian Umum	Tahun 2026	Hard & Soft File	Selama Masih Berlaku	Dokumen Penawaran Barang & Jasa

BUKTI DALAM DIP TAHUN 2026

No	Nama Dokumen	Ringkasan Informasi	Pejabat atau Unit/Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu & Tanggal Pembuatan	Bentuk Informasi	Masa Retensi	Jenis Media yang Memuat Informasi
	12.Pelepasan Informasi Yang Dikecualikan Yang Telah Habis Jangka Waktunya							
	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2026	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Subagian Umum	Tahun 2026	Hard & Soft File	Selama Masih Berlaku	Dokumen Penawaran Barang & Jasa